

## PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

## PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

## A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundanganundangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan bupati tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran. Rancangan Peraturan Bupati tersebut Dilandasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf Tangka 1 point h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

## B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi Raperbup tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran ini.

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat:
- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang undangan;dan
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Pendanaan atas Penganggaran belanja pada point satu diatas dapat menggunakan:
- a. saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
- b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
- c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan

- (3) Proses penganggaran yang melampaui tahun anggaran di input pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses penganggaran dengan mekanisme perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan menginformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

MUHAMMAD YUSUF, S.IP ME-19651208 198602 1 006